

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pedoman Korp Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 tahun 2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korp Pegawai Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/SJ tanggal 31 Juli 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3571/SJ tanggal 8 Oktober 2009 perihal Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Bengkulu Selatan;
 4. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/5156/BPBD tanggal 19 Agustus 2009 perihal Data dan Informasi Pembentukan BPBD di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkulu Selatan.
- g. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu di organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI.

- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk badan usaha.
- d. Penyelenggaraan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Bupati dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bengkulu sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian sebagai berikut :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di dalam maupun di luar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
ESELONERING
Pasal 7

- (1) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan eselon III b;
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan eselon IV b.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan sumber anggaran lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009

PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 20 November 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ZAINAL ABIDIN MERAHLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 15.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
BENGKULU SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2009
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN